



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan terkait penatausahaan penggunaan Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2021 telah diatur di dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan SKPKD.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

13. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
14. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga adalah meliputi belanja untuk :
  - a. Keadaan darurat;
  - b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan/atau
  - d. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
    1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti pembayaran kekurangan gaji, telepon, air listrik dan internet.

2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat; dan/atau
  - e. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

### BAB III

#### ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga ditetapkan dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2021 sebesar Rp 37.814.612.844,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yang dipergunakan untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) ditetapkan sebesar Rp. 31.579.247.844 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang dipergunakan untuk program santunan kematian ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, ditetapkan sebesar Rp. 3.735.365.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### BAB IV

#### BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

##### Pasal 4

- (1) Berpedoman pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Kota Probolinggo dinyatakan sebagai Tanggap Darurat Bencana Non alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keadaan Darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan hanya untuk urusan prioritas penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Urusan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Penanganan Kesehatan;
  - b. Penanganan Dampak Ekonomi; dan
  - c. Penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. RSUD dr. Mohammad Saleh;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - g. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
  - h. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Kecamatan Wonoasih;
  - j. Kecamatan Kademangan;
  - k. Kecamatan Mayangan;
  - l. Kecamatan Kedopok; dan
  - m. Kecamatan Kanigaran.
- (6) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keadaan Darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 31.579.247.844,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Besaran dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dipergunakan sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp. 8.764.635.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk urusan prioritas penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (4), dilaksanakan oleh :
    - 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 2.181.560.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
    - 2. RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp. 1.775.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
    - 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.436.075.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - 4. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);



5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp.576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
  7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
  8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- b. Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) digunakan untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, dilaksanakan oleh :
1. Kecamatan Wonoasih sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  2. Kecamatan Kademangan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  3. Kecamatan Mayangan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  4. Kecamatan Kedopok sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  5. Kecamatan Kanigaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Sisa sebesar Rp. 17.814.612.844,00 (tujuh belas milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai cadangan anggaran belanja yang bersifat fleksibel untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## BAB V

### BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pemberian santunan kematian dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang mengatur mengenai santunan kematian sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3).

- (3) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian santunan kematian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Hal-hal yang menyangkut mengenai persyaratan pemberian Santunan Kematian dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur persyaratan dan tatacara pemberian santunan kematian.

## BAB VI

### TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT TERMASUK KEPERLUAN MENDESAK DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

#### Pasal 7

- (1) Tata cara pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan kebutuhannya;
  - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - c. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga;
  - d. Ketentuan Mekanisme TU (Tambahan Uang) sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
  - e. Berdasarkan dokumen RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, beserta dokumen lainnya yang diterima PPKD, PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk menerbitkan SPP-TU;

- f. Apabila dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan lengkap, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-TU, jika dinyatakan tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran SKPKD mengembalikan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk dilakukan penyempurnaan;
  - g. Bendahara Pengeluaran SKPKD selanjutnya menyerahkan dokumen SPP-TU beserta kelengkapannya kepada PPK-SKPKD;
  - h. PPK-SKPKD melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU, apabila dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPKD membuat SPM-TU untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran PPKD;
  - i. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPKD mengembalikan SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk dilakukan penyempurnaan;
  - j. PPKD menyerahkan SPM-TU sebagaimana dimaksud huruf h kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-TU;
  - k. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab secara teknis dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
  - l. Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
  - m. Dalam hal tambahan uang (TU) untuk Belanja Tidak Terduga tidak habis digunakan, maka sisanya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti STS disampaikan kepada PPKD; serta
  - n. Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersediri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah penanggungjawab Belanja Tidak Terduga.
  - o. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), diberikan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan belanja berdasarkan kebutuhan sesuai RAB yang diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan reuiu oleh Inspektorat;

- b. melakukan pengeluaran atas belanja melebihi pagu Anggaran rincian belanja yang telah ditetapkan, menggunakan alokasi cadangan anggaran belanja Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) huruf c; dan/atau
- c. Pelaksanaan kewenangan pada huruf b diatas harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Inspektorat berkaitan dengan pengawasan anggaran Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini selama Anggaran sebagaimana dimaksud tersedia atau cukup tersedia.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Perangkat Daerah terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) sebelumnya selesai.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pada masing-masing Perangkat Daerah berupa makanan dan minuman pasien/petugas dapat diajukan maksimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/kotak sedangkan bantuan transport petugas dapat diajukan maksimal Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang /kegiatan dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang / kegiatan bagi perangkat peradilan operasi yustisi.
- (3) Peraturan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan dan tatacara pemberian santunan kematian berlaku mutatis mutandis dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Berdasarkan persetujuan Kepala atau Sekretaris BPPKAD, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan santunan kematian melalui mekanisme transfer dari Rekening Bendahara Pengeluaran BPPKAD ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kemudian ditransfer secara serempak (*payroll*) kepada ahli waris/Ketua RT/RW/ Ketua Rukun Kematian.
- (5) Hal-hal yang menyangkut Belanja Tidak Terduga yang dipergunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Mei 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014